

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian antara pria dan wanita tidak hanya mengakhiri perkawinan, tetapi perceraian juga menimbulkan akibat, seperti pembagian harta bersama (gemenshap) dan penciptaan nafkah bagi anak-anak (hadlonah). Dalam hal pemisahan harta bersama, perceraian dapat diminta oleh pengadilan atau hakim. Dengan keputusan hakim, wanita memperoleh hak atas harta bersama jika perkawinan dibubarkan dengan cara yang sama, tetapi dengan cara ini, jika Tergugat tidak bermaksud memisahkan harta bersama. Pada tanggal 5 Desember 2017, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dari 742/Pdt.G/2017/PN Md., yang menikah pada tanggal 25 September 2007. Penggugat yang saat ini telah bercerai menggugat Tergugat karena tidak pernah bercerai, sehingga keuangan dan harta bersama berada di bawah penguasaan tergugat.

Penggugat sangat mengkhawatirkan harta bersama karena dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat, yang juga memperumit persoalan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, “Keputusan No. 742/PDT.G/2017/PN MDN tentang Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini.”

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui masalah ini perlu diketahui rumusan masalah itu sendiri agar tidak terjadi keracunan. Rumusan Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan di Indonesia Sahnya Perkawinan
2. Bagaimana pandangan majelis hakim dalam Putusan No.742/PDT.G/2017/PN MDN Tentang Harta Pasca Perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan dari rumusan masalah di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah. Salah satu ajaran dan asas UU No.1 Tahun 1974 menegaskan dengan padat ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- a. Konsekuensi setelah putusnya perkawinan Indonesia
  - 1. Masalah dalam hubungan antara pria dan wanita
  - 2. Pembagian Harta Bersama
  - 3. Perawatan dan dukungan untuk kelangsungan hidup anak-anaknya
- b. Konsekuensi Perkawinan Indonesia
  - 1. Penetapan rezim perkawinan
  - 2. Status anak sah
  - 3. Dan warisan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keuntungan Menulis Tesis ini:

- a. Manfaat teoretis

Diharapkan artikel ini dapat menambah pengertian dan pemahaman tentang pembagian kepemilikan hak gono-gini.
- b. Manfaat Praktis
  - 1. Memberikan ide bagi yang membutuhkan properti gono-gini
  - 2. Diharapkan kesimpulan penelitian ini mampu di konsumsi sebagai materi data dan basis dalam studi kasus bersifat gono-gini.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Beginilah pembagian harta bersama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan menjadi harta gono-gini. Sementara harta peninggalan masing-masing suami-istri, baik karena hibah maupun peninggalan, berupaya dalam penguasaan bersama, kecuali jika para pihak menentukan lain. Kekayaan bersama merupakan rasio hukum setelah perceraian. Status kekayaan bersama setelah perceraian akan diatur oleh undang-undang masing-masing termuat ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Jika keputusan untuk menikah didasarkan pada perceraian, maka kekayaan bersama dipecah menurut Pasal 97 KHI

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Harta gono-gini atau kekayaan bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-istri selama ikatan perkawinan.
- b. Argumen adalah segala sesuatu yang mengarah pada ketidaksepakatan, argumen, atau diskusi
- c. Warisan setiap orang adalah kekayaan yang diterima sebelum menikah, seperti hadiah atau warisan

## F. Keaslian Penelitian

Skripsi berjudul: **Analisa Putusan Nomor:742/Pdt.G/2017/PN.MDN Tentang Sengketa Harta Gono-Gini**. Skripsi ini adalah murni hasil penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.